



**PUTUSAN**  
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JENDRY SANGERTA BIMBANAUNG;**
2. Tempat lahir : Tule;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/7 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jendry Sangerta Bimbanaung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Jendry Sangerta Bimbanaung bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman karena masih ingin merawat kedua orangtua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Jendry Sangerta Bimbanaung pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2022 bertempat di dalam kamar rumah keluarga Sasaleno-Menggana yang beralamat di Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita awalnya saksi korban Mariamagdalen Lantemona sedang mengisi buah kelapa di dalam karung setelah itu karung yang diisi buah kelapa tersebut ditaruh oleh saksi korban di tanah kemudian saksi Ervina Lantemona alias Boki yang sudah lama berada dengan saksi korban yang saat itu saksi korban sedang mengisi buah kelapa di dalam karung memanggil terdakwa Jendry Sangerta Bimbanaung dan setelah terdakwa datang lalu saksi Ervina Lantemona alias Boki menyuruhnya untuk mengangkat buah kelapa untuk dimuat di atas gerobak namun karena tidak terima perbuatan tersebut lalu saksi korban langsung mengambil buah kelapa yang terdakwa muat di atas gerobak kemudian terdakwa mendorong saksi korban sampai jatuh ke tanah yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut digali untuk aliran air, setelah terjatuh lalu terdakwa langsung menahan saksi korban dengan cara kedua lutut terdakwa ditekankan ke kedua paha saksi korban masing-masing lutut kaki kiri terdakwa ditekankan ke paha kanan saksi korban dan lutut kaki kanan terdakwa ditekankan ke paha kiri saksi korban setelah itu kedua siku tangan terdakwa masing-masing siku tangan kiri ditekankan ke tangan kanan saksi korban bersama-sama dengan siku tangan kanan ditekankan ke tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan terkepal dipukulkan ke arah kepala bagian belakang sebelah kiri sambil siku tangan kiri terdakwa menekan tangan kanan saksi korban kemudian terdakwa memukul bagian dagu saksi korban dengan tangan kiri terkepal dan tangan kanan terdakwa menahan tangan kiri saksi korban kemudian memukul saksi korban di bagian mata kanan dengan tangan kiri terkepal dan memukul saksi korban di bagian alis sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepa;

- Akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Mariamagdalen Lantemona sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 445/018/VER/RSUD/O/2022 tanggal 8 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud diperoleh hasil pemeriksaan:

- Bengkak dan kebiruan di bawah mata kanan ukuran 4 x 1 cm;
- Bengkak dan kemerahan pada kelopak mata kiri ukuran 3 x 1 cm;
- Luka robek di tengah alis kiri ukuran 3 x 0,5 cm;
- Bengkak dan kebiruan pada dagu ukuran 6 x 3 cm;

Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan: Pada tubuh penderita ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan menyebabkan gangguan aktifitas sedang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mariamagdalen Lantemona dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan adanya tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Jendri Sangerta Bimbanaung;
- Bahwa saksi dianiaya oleh Terdakwa karena masalah lahan;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang menaruh buah kelapa didalam karung dan saksi meletakkan buah kelapa yang sudah didalam karung saksi letakan di tanah, kemudian perempuan bernama Ervina Lantemona memanggil terdakwa Jendri Sangerta Bimbanaung dan menyuruh terdakwa menaikan kelapa tersebut keatas gerobak dan saksi mengambil kembali kelapa tersebut akan tetapi terdakwa menyenggol dan menyikut saksi sampai terjatuh ketanah dan kedua lutut terdakwa ditekan ke kedua paha Saksi kemudian kedua siku Terdakwa ditekan ke tangan Saksi kemudian terdakwa langsung menghajar saksi dengan memukul wajah saksi dengan tangan terkepal sebanyak 4 (empat) kali sehingga saksi merasakan sakit sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Kepulauan Talaud;
- Bahwa saksi mengalami luka dibagian pelipis kanan;
- Bahwa saksi hanya dirawat pada saat itu juga;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga sudah berada dilokasi kejadian dan terdakwa dipanggil oleh perempuan bernama Ervina Lantemona;
- Bahwa saksi hanya dipukul oleh terdakwa dengan kepala tangan kosong saja;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar bahwa Terdakwa menyenggol saksi korban serta Terdakwa hanya memukul 3 (kali);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Seni Sahiundaleng dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan tindak pidana yang terjadi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan bernama Mariamagdalen Lantemona dan pelakunya adalah Jendri Sangerta Bimbanaung;
- Bahwa saat terjadi pemukulan saksi berada dibelakang rumah saksi sedang duduk-duduk bersama anak saksi;
- Bahwa saksi tahu dimana Terdakwa Jendri Bimbanaung memukul saksi korban Mariamagdalen Lantemona;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa sampai terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dirumah sedang duduk-duduk bersama anak saksi dan tiba-tiba saksi mendengar keributan dimana terdakwa dan saksi korban sedang terjadi adu mulut akan tetapi saksi tidak tahu apa yang mereka permasalahan dan sesudah itu saksi melihat dimana terdakwa menyenggol saksi korban sampai terjatuh ketanah dan saat itulah terdakwa memukul saksi korban Mariamagdalen Lantemona dengan kepal tangan tertutup dan mengena wajah saksi korban;
- Bahwa saksi melihat korban sudah berada ditanah dan terdakwa menahan dengan kakinya dan sambil memukul saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa saksi korban mengalami memar diwajah dan pelipis bagian bawah mata;
- Bahwa saksi korban hanya melakukan rawat jalan saja;
- Bahwa saksi melihat langsung saat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sampai terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi tahu saksi korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa ada memberikan bantuan perawatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar dimana terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar bahwa Terdakwa menyanggol saksi korban serta Terdakwa hanya memukul 3 (kali);

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Adelpina Larenaung alias Lapina dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan bernama Mariamagdalen Lantemona dan pelakunya adalah Jendri Sangerta Bimbanaung;
- Bahwa saat kejadian saksi berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat terjadi penganiayaan akan tetapi saksi melihat saksi korban Mariamagdalen Lantemona sudah mengeluarkan darah dari pelipis wajah;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan mereka;
- Bahwa pada saat itu sedang berada dirumah dan tiba-tiba perempuan Ervina Lantemona alias Boki memanggil saksi untuk membantu mengangkat buah kelapa yang berada dikebunya karena jam sudah menunjukkan pukul 18.00 wita dan saksi hendak mau mandi dan disitu ada juga Terdakwa yakni Jendri Sangerta Bimbanaung tiba-tiba terdengar benturan yang keras dan saksi langsung kehalaman rumah kebetulan lokasi kejadian hanya berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau korban ada berapa kali dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk atau sudah mengonsumsi alkohol;
- Bahwa saksi hanya mendengar dimana terdakwa ada memukul saksi korban sebanyak 4 (empat) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ervina Lantemona alias Boki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya tindak pidana;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan bernama Mariamagdalen Lantemona dan pelakunya adalah Jendri Sangerta Bimbanaung;
- Bahwa saksi saat kejadian berada dilokasi kejadian;
- Bahwa saksi tahu pada saat terjadi pemukulan akan tetapi saksi melihat melihat sendiri dimana saksi korbanlah yang dahulu menghajar terdakwa dengan buah kelapa dibagian belakang tubuh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu tentang permasalahan mereka dimana saksi korban Mariamagdalena melarang terdakwa untuk mengangkat buah kelapa tersebut untuk ditaruh dalam roda tersebut;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada ditempat lokasi kejadian, dimana saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkat buah kelapa untuk ditaruh didalam roda, akan tetapi datang saksi korban Mariamagdalen melarang dan memarahi terdakwa sambil memukul terdakwa dan buah kelapa tersebut diambil oleh saksi korban dan terjadilah pertengkaran antara saksi korban dan terdakwa sehingga saksi korban menghantam tubuh terdakwa dengan buah kelapa sehingga terdakwa menghajar saksi korban dengan tangan terkepal dan mengenai dibagian wajah saksi korban sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat saat terjadi pemukulan tersebut akan tetapi saksi sudah melihat dimana saksi korban sudah mengeluarkan darah dari wajah;
- Bahwa saksi tahu alasan kejadian ini karena masalah lahan;
- Bahwa saksi tidak tahu korban ada berapa kali dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa setahu saksi dimana terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum nomor 445/018/VER/RSUD/5/2022 tanggal 8 Mei yang menerangkan bahwa pada tubuh Mariamagdalen Lantemona ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul, bengkak dan kebiruan mata kanan serta bengkak dan kemerahan pada kelopak mata kiri, luka robek ditengah alis kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah perempuan bernama Mariamagdalen Lantemona dan terdakwa sendiri yang sebagai pelakunya;
- Bahwa Terdakwa saat itu berada dilokasi dan sedang mengangkat buah kelapa untuk ditaruh dalam roda dan tiba-tiba perempuan Mariamagdalen Lantemona mengangkat kembali buah kelapa yang Terdakwa taruh dalam roda sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi korban dibagian wajah saksi korban dengan kepal tanggan tertutup;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dimana saksi korban terlebih dahulu memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bersama dengan Ibu kandung Terdakwa yakni Ervina Lantemona sedang mengangkut buah kelapa dinaikan diatas roda untuk dijadikan kopra dan tiba-tiba saksi korban Mariamagdalen Lantemona datang sambil marah-marah dan menurunkan buah kelapa tersebut sehingga terjadilah pertengkaran dan saksi korban Mariamagdalen memukul Terdakwa dari belakang dan pada saat itulah Terdakwa membalas dengan memukul saksi korban dibagian wajah sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah tidak tahu kalau saksi korban mengalami luka dibagian mana;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengkonsumsi alkohol atau minuman keras;
- Bahwa tidak ada terdakwa ada memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terkdawa menyesal dan merasa bersalah atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli maupun bukti surat;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa untuk ditaruh dalam roda;
- Bahwa kemudian datang dan Saksi Mariamagdalen Lantemona dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa terdakwa menyenggol dan menyikut saksi sampai terjatuh ketanah lalu kedua lutut terdakwa ditekankan ke kedua paha Saksi kemudian kedua siku Terdakwa ditekankan ke tangan Saksi lalu terdakwa langsung memukul saksi Mariamagdalen Lantemona kearah wajah dengan tangan terkepal yang disaksikan juga oleh Saksi Seni Sahiundaleng;
- Bahwa Saksi Adelpina Larenaung alias Lapina tidak melihat langsung pemukulan yang terjadi namun melihat wajah Saksi Mariamagdalen Lantemona setelah kejadian mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Mariamagdalen Lantemona merasakan sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum nomor 445/018/VER/RSUD/5/2022 tanggal 8 Mei yang menerangkan bahwa pada tubuh Mariamagdalen Lantemona ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul, bengkak dan kebiruan mata kanan serta bengkak dan kemerahan pada kelopak mata kiri, luka robek ditengah alis kiri;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Mariamagdalen Lantemona dipersidangan dan Saksi Mariamagdalen Lantemona telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138, bandingkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengartikan kekerasan fisik sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat). Kesengajaan untuk menimbulkan rasa Sakit yang bersifat fisik ini dalam literasi criminal justice dikenal sebagai Assault yang berarti *An Intentional attempt of threat to physically injure another* atau sebuah kesengajaan untuk menyakiti fisik orang lain (James A Inciardi, *Criminal Justice*, Third Edition, halaman 77);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan perasaan sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini apakah Terdakwa sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap Saksi korban Mariamagdalen Lantemona;

Menimbang menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) mengartikan opzet sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai *“het teweegbrengen van verboden handelings wilens en wetens”* yang dalam bahasa Indonesia berarti “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut Memorie van Aanword (MvA) sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa opzet (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 “Abortus Arrest”, menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022 sekitar jam 15.00 wita di Desa Tule tepatnya didepan warung milik perempuan Rani Tamaroba atau Keluarga Tutu Tamaroba Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa untuk ditaruh dalam roda. kemudian datang dan Saksi Mariamagdalena Lantemona dan terjadi pertengkaran. Kemudian terdakwa menyenggol dan menyikut saksi sampai terjatuh ketanah lalu kedua lutut terdakwa ditekankan ke kedua paha Saksi kemudian kedua siku Terdakwa ditekankan ke tangan Saksi lalu terdakwa langsung memukul saksi Mariamagdalena Lantemona kearah wajah dengan tangan terkepal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Mariamagdalena Lantemona bahwa Terdakwa memukul kearah wajah Saksi Mariamagdalena Lantemona sebanyak 4 (empat) kali dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Seni Sahiundaleng serta Saksi korban Mariamagdalena Lantemona sendiri setelah kejadian merasakan sakit yang mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Adelpina Larenaung alias Lapina dimana setelah kejadian melihat wajah Saksi Mariamagdalena Lantemona setelah kejadian mengeluarkan darah, yang mana apabila dihubungkan dengan Visum et Repertum nomor 445/018/VER/RSUD/5/2022 tanggal 8 Mei yang menerangkan bahwa pada tubuh Mariamagdalena Lantemona ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul, bengkak dan kebiruan mata kanan serta bengkak dan kemerahan pada kelopak mata kiri, luka robek ditengah alis kiri dengan demikian menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa yang memukul kearah wajah saksi korban Mariamagdalena Lantemona dengan tangan terkepalah itulah yang menyebabkan rasa sakit yang diderita oleh Mariamagdalena Lantemona sebagaimana visum et Repertum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Terdakwa yang menyatakan hanya memukul Saksi korban Mariamagdalena Lantemona sebanyak 3 (tiga) kali dan bukan 4 (empat) kali bukanlah hal yang dapat melepaskannya dari kesalahan, karena unsur melakukan penganiayaan cukuplah dibuktikan dari ada atau tidaknya kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit, yang mana kesengajaan dalam hal ini diperlihatkan oleh Terdakwa dengan cara memukul lebih dari satu kali sehingga telah menggambarkan niat atau tujuan terdakwa memang untuk menyakiti Saksi korban Mariamagdalena Lantemona;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penganiayaan sebagaimana Pasal 351 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim tujuan pidana sejatinya adalah penegakan ketertiban masyarakat dan untuk mencegah kejahatan. Pencegahan terhadap kejahatan dalam teori *relatif* dikenal dengan pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum dilakukan melalui paksaan psikologis yang ditujukan kepada masyarakat umum, adanya pidana atau hukuman yang dijatuhkan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan diharapkan akan memberikan rasa takut kepada masyarakat atau orang lain untuk tidak berbuat jahat. Sedangkan pencegahan khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri yang akan dijatuhi pidana sehingga kelak pelaku kejahatan tersebut tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Mariamagdalen Lantemona;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Mariamagdalen Lantemona;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jendry Sangerta Bimbanaung** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Syahreza Papelma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H., Eka Aditya Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Supit, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh Parmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Eka Aditya Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Mgn





Rudy Supit, S.H.